

WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM
PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Kota Palembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KOTA PALEMBANG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
5. Badan Pengelolaan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang;
7. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut KPP Pratama adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak.
10. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Kota dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu kepada perangkat daerah.

11. Status.....

11. Status Wajib Pajak Valid adalah kesesuaian data Wajib Pajak dengan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan pusat.
12. Pajak Daerah adalah pajak yang pengenaan dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksana lainnya di wilayah Kota Palembang.

Pasal 2

- (1) Maksud pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak adalah untuk mengkonfirmasi validitas wajib pajak dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.
- (2) Tujuan pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak adalah:
 - a. menyusun basis data Wajib Pajak dalam rangka penggalan potensi pendapatan kota; dan
 - b. untuk meningkatkan pendapatan kota.

BAB II KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah kota melakukan konfirmasi status wajib pajak sebelum memberikan layanan publik tertentu.
- (2) Layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila pemohon dapat memenuhi:
 - a. status wajib pajak valid dari KPP Pratama; dan/atau
 - b. status wajib pajak valid dari BPPD.
- (3) Jenis layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Tata Cara Konfirmasi Status Wajib Pajak

Pasal 4

- (1) DPMPSTSP atau Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota melakukan konfirmasi status wajib pajak sebelum memberikan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

(2) Konfirmasi.....

- (2) Konfirmasi status wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh keterangan status wajib pajak valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (3) Dalam hal keterangan status wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak valid maka wajib pajak harus menyelesaikan kewajiban untuk mendapatkan status wajib pajak valid ke BPPD dan/atau KPP Pratama.
- (4) BPPD dan/atau KPP Pratama menerbitkan konfirmasi status wajib pajak atas keterangan status wajib pajak yang data dan informasinya sudah dilakukan penelitian akurasi dan validasi data.
- (5) Konfirmasi status wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. sistem informasi pada Pemerintah Kota yang terintegrasi dengan sistem informasi pada KPP Pratama;
 - b. aplikasi yang telah disediakan oleh KPP Pratama; dan/atau
 - c. sistem informasi pada BPPD terkait pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dari pemohon layanan publik tertentu.

Pasal 5

- (1) BPPD akan mengirimkan keterangan status wajib pajak daerah kepada DPMPTSP atau Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota yang berisi informasi tentang:
 - a. Wajib Pajak sudah terdaftar dibuktikan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan/atau Nomor Objek Pajak;
 - b. Laporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah sudah disampaikan; dan
 - c. Pajak terutang yang sudah dibayar.
- (2) KPP Pratama akan mengirimkan keterangan status wajib pajak kepada DPMPTSP yang berisi informasi tentang:
 - d. Wajib Pajak sudah terdaftar dibuktikan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. Laporan Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan sudah disampaikan; dan
 - f. Pajak terutang yang sudah dibayar.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Walikota melalui Inspektorat Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak dalam pemberian layanan publik tertentu di lingkungan Pemerintah Kota.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 september 2021

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 14 september 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,


RATU DEWA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2021 NOMOR 25